



LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI S-1 ADMINISTRASI PUBLIK (TERAKREDITASI "A")
PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (TERAKREDITASI "B")
PROGRAM STUDI S-1 ILMU KOMUNIKASI (PROSES REAKREDITASI)
Jl. RTA Milono Km. 1,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3229818
e-mail : fisip_ump@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor: 02 /PTM.63.R5/FISIP/1/2020

Tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyiapkan sarjana berkualitas dan berpengalaman dalam penulisan ilmiah perlu adanya penyusunan Skripsi.
b. Bahwa untuk membina mahasiswa yang sedang menyusun Skripsi perlu ditunjuk Dosen Pembimbing.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. UU Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. PP Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
7. SK Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Masa Jabatan 2019-2022

Memutuskan

- Menetapkan : Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Pertama : Menugaskan Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UM Palangkaraya yang namanya tercantum dalam kolom 1 (satu) di bawah ini untuk menjadi Pembimbing Penelitian Skripsi Mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 3 (tiga), dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada kolom 2 (dua).
- Kedua : Tugas Pembimbing selama 1 (satu) Semester atau paling lama 6 (bulan) sampai dengan Ujian Skripsi.

Nama Mahasiswa	NIM	Dosen Pembimbing
I	2	3
RINASARI HARLIANI	17.11.018938	Milka,S.Sos.,MAP

- Ketiga : Dosen Pembimbing berhak mendapatkan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 dan berakhir pada 02 Juli 2020
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana seharusnya

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 06 Jumadil Awwal 1441 H
02 Januari 2020 M

Dekan,

Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.A.P
NIK. 06.0101.01.008

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Biro Administrasi Akademik
2. Dosen Pembimbing
3. Mahasiswa
4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

PERANGKAT DESA TEWAH PUPUH

Nama :

Jenis Kelamin :

Tingkat Pendidikan :

Jabatan :

1. Apakah dalam administrasi umum semua buku sudah lengkap dan sudah terisi ?
2. Apakah dalam administrasi penduduk semua buku sudah lengkap dan sudah terisi ?
3. Apakah dalam administrasi keuangan semua buku sudah lengkap dan sudah terisi ?
4. Apakah dalam administrasi pembangunan semua buku sudah lengkap dan terisi ?
5. Apakah dalam administrasi lainnya semua buku sudah lengkap dan terisi ?
6. Apakah perangkat desa memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas administrasi ?
7. Apakah pendidikan terakhir perangkat desa ?
8. Apakah jurusan/pendidikan perangkat desa sesuai dengan jabatan yang diduduki saat ini?
9. Apakah perangkat desa pernah mengikuti pelatihan terkait dengan kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa ?
10. Apakah setiap perangkat desa sudah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa ?

PEDOMAN WAWANCARA

MASYARAKAT DESA TEWAH PUPUH

Nama :

Jenis Kelamin :

Tingkat Pendidikan :

1. Apakah anda pernah berurusan di kantor desa ?
2. Dalam memberikan pelayanan administratif terhadap masyarakat desa, apakah fasilitas yang ada dikantor sudah memadai serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang sedang berurusan ?
3. Apakah perangkat desa memiliki keterampilan dalam pelayanan administrasi ?

